

PENYELENGGARAAN OTONOMI PENDIDIKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PADA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA

Bernadain D. Polii

Dosen Politeknik Negeri Manado

Ketercapaian tujuan pendidikan ditentukan oleh proses pendidikan yang dialami oleh peserta didik. Sementara proses pendidikan yang berkualitas ditentukan oleh kualitas profesional dan dedikasi guru, sarana dan prasarana, media pembelajaran (buku, laboratorium, sarana dan prasarana olahraga) dan sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan sebagai bagian dari strategi penguatan dalam pembelajaran. Otonomi pendidikan yang benar harus bertanggung jawab, yang berarti bahwa kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu bertanggung jawab kepada publik, karena sekolah didirikan oleh publik atau untuk melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa akuntabilitas publik dapat mengarah ke tindakan sewenang-wenang. Pemerintah Pusat tidak diperbolehkan untuk mengganggu wilayah pendidikan Pemerintah pusat hanya diperbolehkan untuk memberikan kebijakan nasional, seperti aspek kualitas dan kesetaraan.

Kata kunci: Tujuan pendidikan, Otonomi Pendidikan, Proses Pembelajaran

ABSTRACT

The accomplishment of the educational goals is determined by the learning process experienced by the students. In fact, a qualified learning process is determined by professional quality and the teachers' dedication, facilities, infrastructures learning media (books, laboratory, sport facilities and infrastructures) and the evaluation of the learning system used as a part of empowering strategy in education. The right educational autonomy is accountable, which means that the educational policy taken is accountable to the public, since schools are built by the public or for meeting the need of the society. Autonomy without public accountability can lead to arbitrary decision. The central government is not allowed to disturb the educational area of the central government but they can make national policy, such as the aspects of quality and equality.

Keywords: Educational goals, educational autonomy, learning process

PENDAHULUAN

Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; 2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai

birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini difokuskan pada Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Pada Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan otonomi pendidikan di Indonesia
2. Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan nasional?

KAJIAN TEORETIK

Dekonstruksi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintahan atau lembaga yang lebih rendah dengan supervisi dan pusat. Sementara Delegasi mengandung makna terjadinya penyerahan kekuasaan yang penuh sehingga tidak lagi memerlukan supervisi dan pemerintah pusat. Pada Tingkat Devolusi di bidang pendidikan terjadi apabila memenuhi 4 ciri, yaitu (1) terpisahnya peraturan perundangan yang mengatur pendidikan di daerah dan di pusat; 2) kebebasan lembaga daerah dalam mengelola pendidikan; 3) lepas dari supervisi hirarkhis dan pusat dan 4) kewenangan lembaga daerah diatur dengan peraturan perundangan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, proses desentralisasi pendidikan di Indonesia berdasarkan UU No.22 tahun 1999 lebih menjurus kepada Devolusi, yang peraturan pelaksanaannya tertuang pada Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, seluruh urusan pendidikan dengan jelas menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Pendidikan Tinggi. Kewenangan Pemerintah Pusat hanya menetapkan standar minimal, baik dalam persyaratan calon peserta didik, kompetensi peserta didik, kurikulum nasional, penilaian hasil belajar, materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan dan melaksanakan fasilitas (Pasal 2 butir II).

Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah (nature) pendidikan adalah otonom. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan.

Namun sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu mahal biaya pendidikan.

Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 50 Ayat 2, maka “ Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan”. “Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan evaluasinya”. (Pasal 50

Ayat 2), dan “Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Berangkat dari ketentuan UU Sisdiknas jelaslah bahwa pemerintah daerah, sebagai bagian dari sistem pendidikan penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanggung jawab untuk mengelola pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar nasional yang digariskan oleh pemerintah pusat. Untuk itu tidak ada pilihan kecuali berupaya agar standar nasional dalam hal: (1) kualitas dan kualifikasi tenaga guru dan kependidikan lainnya; (2) sarana dan prasarana; (3) kurikulum dan proses pembelajaran; (4) media pembelajaran seperti buku, laboratorium, dan media pembelajaran lain yang diperlukan; dan (5) sistem evaluasi yang komprehensif, terus menerus, dan obyektif dipenuhi persyaratannya.

Tanggung jawab konstitusional Pemerintah Negara RI sesuai dengan UUD 1945 adalah “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”(pasal 32) dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi”(pasal 31 Ayat 5)UUD 1945¹. Terjadinya krisis multidimensi dan belum mantapnya pelaksanaan demokrasi sesuai dengan UUD 1945, serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, masih tertinggalnya perkembangan Iptek, dan rendahnya produktivitas nasional serta rentannya integrasi nasional mengindikasikan betapa upaya memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kebudayaan bangsa Indonesia masih jauh dari terwujud. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum diselenggarakannya pendidikan nasional yang bermutu. Pertanyaannya adalah: “Apakah kriteria sistem pendidikan yang bermutu?” Dalam pandangan saya, suatu pendidikan dipandang bermutu apabila lulusan suatu program pendidikan memiliki kemampuan (intelektual, profesional dan sosial), sikap, dan nilai (kepribadian dan watak) sebagaimana yang dicita-citakan itu, di Indonesia, sebagaimana yang digariskan dalam UU Sisdiknas. (Soedijarto, 2008)

Namun demikian kita menyadari bahwa keberhasilan tercapainya tujuan pendidikan akan ditentukan oleh proses pendidikan yang dialami oleh peserta didik. Sedangkan proses pendidikan yang berkualitas dan bermutu bagi tercapainya tujuan pendidikan akan ditentukan oleh kualitas profesional dan dedikasi guru, sarana dan prasarana, media pendidikan (buku, laboratorium, sarana dan prasarana olahraga, kebun botani), dan sistem evaluasi yang diterapkan sebagai bagian dari strategi penguatan dalam pembelajaran.

Dalam konteks ini dimana peran pemerintah? untuk menjalankan pemerintahannya, seperti Almond dan Verba yang setelah melakukan studi perbandingan sampai pada kesimpulan.

“...A democratic government must govern: it must have power and leadership and make decisions. On the other hand it must be responsible to its citizens. For if democracy means anything, it means that in some way government elites must respond the desires and demands of citizen. The need of to maintain this sort of balance between governmental power and governmental responsiveness, as well as the need to maintain other balances that derive from the power/responsiveness balances-balances between consensus and cleavage, between affective neutrality help explain the way in which the more mixed patterns political attitudes associated with the civic culture are appropriate to a democratic political system” (Gabriel A. Almond and Sidney Verba 1965, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Little, Brown and Co., pp.340-341).

Sesungguhnya, pemahaman tentang anggaran pendidikan sebagaimana tertulis dalam Pasal 49 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah menjadi konvensi internasional. Jadi kalau Bappenas bersama BPS dan UNDP pada juni 2004 dalam publikasinya, *The Economic of Democracy* (hal.36), menyatakan:

“Indonesia’s poor performance by International standards reflects a low level of investment. Indonesia spends around 1.5 persen of GDP on education a proportion far lower than that in many Asian countries. The amount spend relatively low as a proportion, at 10 persen, was significantly lower than Thailand’s 30 persen, Myanmar’s 18 persen, Bangladesh’s 16 persen, Nepal’s 14 persen, dan Bhirma’s 13 persen.” (BPS, BAPPENAS, UNDP, *The Economics of Democracy*. hlm 36, thn 2004).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Pada Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kajian secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PENYELENGGARAAN OTONOMI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada hak Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan ; pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif tahun 2020. Kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis aktor internal dan eksternal daerah guna mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah sehingga dapat disusun suatu strategi yang matang dan mantap dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat daerah yang berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produktif.

Sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 50 ayat 2, maka “Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan”. “Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan

evaluasinya” Pasal 50 ayat 2, dan “Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Berangkat dari ketentuan UU Sisdiknas jelaslah bahwa pemerintah daerah, sebagai bagian dari sistem pendidikan penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanggung jawab untuk mengelola pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar nasional yang digariskan oleh pemerintah pusat. Untuk itu tidak ada pilihan kecuali berupaya agar standar nasional dalam hal: (1) kualitas dan kualifikasi tenaga guru dan kependidikan lainnya; (2) sarana dan prasarana; (3) kurikulum dan proses pembelajaran; (4) media pembelajaran seperti buku, laboratorium, dan media pembelajaran lain yang diperlukan; dan (5) sistem evaluasi yang komprehensif, terus menerus, dan obyektif dipenuhi persyaratannya.

Agar kelima unsur strategis terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas dapat terpenuhi, diperlukan dukungan dana. Dalam pada itu kita menyadari disparitas kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan demikian tinggi. Paling tidak pemerintah dapat mengkategorikan wilayah Indonesia dalam lima kategori tingkat kemampuan. Yang tertinggi Kalimantan Timur, yang kedua Aceh dan Papua, yang ketiga Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan NTB, yang keempat Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Maluku, dan yang kelima NTT. Perbedaan kemampuan antara tertinggi dan terendah adalah lima dibanding satu, atau dengan kata lain kemampuan NTT dilihat dari PDB adalah seperlima Kalimantan Timur. Sengaja dikemukakan disparitas kemampuan keuangan antar daerah agar kita menyadari bahwa meratakan pelayanan pendidikan yang bermutu, yang merupakan hak setiap warganegara sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003, berarti memenuhi standar nasional bagi semua unsur strategis bagi terselenggaranya pendidikan di seluruh daerah. Pendapatan 20 persen APBD Kalimantan Timur. Atas dasar ini maka pemerintah pusat harus memiliki peta yang jelas tentang disparitas tersebut dan mengupayakan pemberian subsidi yang bervariasi untuk daerah yang berbeda kemampuannya. Bila tidak, otonomi pendidikan akan memperparah disparitas mutu pelayanan pendidikan antar daerah. Sebagai negara kesatuan, hal itu tidak seharusnya terjadi. Karena itu, sesuai dengan ketentuan tentang otonomi daerah dan UU No 20 Tahun 2003, meski pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung

jawab mengelola pendidikan dasar dan menengah demi meratanya mutu pendidikan nasional yang merupakan hak setiap warga negara Republik Indonesia, pemerintah pusat tetap berupaya agar dapat memperoleh dana sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Anggaran sebesar itu antara lain untuk mensubsidi daerah yang kemampuannya sangat rendah.

Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 sampai ayat 4, berarti:

1. Pemerintah harus membantu putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, bukan hanya membebaskan mereka dari membayar SPP, melainkan memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik bangsa di mana pun untuk mengikuti pendidikan menengah dan tinggi;
2. Pemerintah harus membiayai sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib diikuti oleh setiap warga negara usia sekolah. Ini berarti pemerintah tidak hanya membebaskan mereka dari membayar SPP, melainkan juga harus membantu anak usia sekolah memperoleh pendidikan yang bermutu.
3. Pemerintah wajib mengupayakan agar semua sekolah di Indonesia, terutama sekolah yang diselenggarakan sesuai dengan standar nasional yang ditentukan oleh pemerintah, baik tenaga guru, sarana dan prasarana, kurikulum, proses pembelajaran, serta alat-alat dan media pendidikan terutama buku murid dan buku guru.
4. Pemerintah wajib membiayai universitas, terutama negeri, agar dapat berperan menyiapkan sarjana yang bermutu, menghasilkan iptek melalui kegiatan penelitiannya, dan dapat ikut berperan dalam proses pembangunan masyarakat negara bangsa sebagai wujud dari upaya melaksanakan tanggung jawab konstitusional sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945, yaitu memajukan iptek.

Maka yang dimaksud dengan anggaran pendidikan Indonesia 1,5 persen dari PDB bahwa anggaran belanja untuk pendidikan yang disediakan oleh pemerintah secara proporsional terendah di Asia, adalah anggaran untuk pendidikan prasekolah, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, dan Pendidikan luar sekolah.

Sejak tahun 1969, masyarakat peduli pendidikan menyadari bahwa agar pendidikan nasional dapat melaksanakan misinya maka diperlukan dukungan dana sebesar 25 persen APBN. UNESCO dalam berbagai kesempatan juga menetapkan standar pembiayaan pendidikan dengan menetapkan minimal 4 persen GDP untuk

pendidikan. Sampai dengan terjadinya krisis, anggaran yang disediakan oleh pemerintah baru sekitar 2 persen GDP dan baru mencapai sekitar 10 persen APBN.

2. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PADA PENYELENGGARAAN OTONOMI PENDIDIKAN

Dalam suatu sistem demokrasi diperlukan adanya pemerintah yang kuat. Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat *accountable*, artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Ide otonomi pendidikan muncul dari beberapa konsep sebagai solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu :

1) Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah

Kualitas pendidikan dapat ditinjau dari segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas dan segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas dan segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut : a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (*learning task*) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal); b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (*learning and learning*), c) hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja.

Selain itu, untuk dapat meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan untuk melibatkan partisipasi dan komitmen dan orangtua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama; salah satu tujuan UU No.20 Tahun 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan.

2) Reformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah

Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara Pusat-Daerah menyangkut pengelolaan pendapatan (*revenue*) dan penggunaannya (*expenditure*) untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sumber keuangan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang syah dengan melakukan pemerataan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah, terutama pada daerah miskin. Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan pendidikan untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3) Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan

Pada era otonom, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki political will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju. Sebaiknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRD-lah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut. Di bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai peran yang kuat dalam membangun pradigma dan visi pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, badan legislatif harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. Kepala pemerintahan daerah, kota diberikan masukan secara sistematis dan membangun daerah.

4) Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat

Kondisi Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar kampus maupun pakar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota sebagai Brain Trust atau Think Thank untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang

tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

5) Pengaturan Kebijakan Pendidikan antara Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah. Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan memberikan kebijakan-kebijakan bersifat nasional, seperti aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah pusat menetapkan standard mutu. Jadi, pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator bukan regulator. Otonomi pengelolaan pendidikan berada pada tingkat sekolah, oleh karena itu lembaga pemerintah harus memberi pelayanan dan mendukung proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisiensi.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau disebut Otonomi Pendidikan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan karena kekurangsiapan pranata sosial, politik dan ekonomi. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya. Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum jalan, yaitu : 1) Belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota. 2) Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksanakan secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak memadai. 3) Dana pendidikan dan APBD belum memadai. 4) Kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. 5) Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. (6) kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan akan terjadinya kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah perlu membuat aturan dalam penentuan standar mutu pendidikan nasional dengan memperhatikan kondisi perkembangan kemandirian masing-masing daerah.

KESIMPULAN

1. Amanat UUD 1945 untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dimaksudkan agar dapat dilaksanakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan upaya memajukan kebudayaan nasional

2. Otonomi pendidikan menempatkan sekolah sebagai garis depan dalam berperilaku untuk mengelola pendidikan.
3. Otonomi pendidikan dapat memberikan apresiasi terhadap perbedaan kemampuan dan keberanekaragaman kondisi daerah dan rakyatnya.
4. Reformasi pendidikan merupakan realitas yang harus dilaksanakan, sehingga diharapkan para pelaku maupun penyelenggara pendidikan harus proaktif, kritis dan mau berubah.
5. Tenaga kependidikan, yaitu siswa, guru dan pengawas/penilik, harus menjadi tanggung jawab pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dengan kewenangan otonominya memiliki kemerdekaan untuk mengoptimalkan tercapainya misi pendidikan nasional dengan meningkatkan kinerja sistem pendidikan melalui pemberian dukungan bagi tersedianya sarana, prasarana, dan dana yang memadai untuk dapat dilaksanakannya pelayanan pendidikan secara merata dan dapat terlaksananya pelayanan pendidikan nasional secara relevan, efisien, dan efektif.
6. Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana minimal untuk dapat terselenggaranya pendidikan. Pemberian gaji minimum guru dan bahan bacaan minimal, serta sarana esensial lainnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah perlu berlomba meningkatkan dukungan dana dan sarana bagi terselenggaranya pendidikan nasional yang bermutu di daerahnya masing-masing.

Daftar Pustaka

- BPS, BAPPENAS, UNDP, *The Economics Of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*, Indonesia Human Development, 2004
- G, Almond & Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy Five Nations*, (1965), Boston, Little Brown & CO.
- Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000
- Soedijarto, *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008
- Soedijarto, *Memahami Makna yang Tersurat dan Tersirat dari Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Tentang Anggaran Pendidikan*. Penerbit Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI).
- UUD Negara Republik Indonesia Indonesia 1945.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- UU No.32 Tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah*